



PUTUSAN

Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Rahman Pratama Bin Mat Tohir
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rangkah Buntu 1 No. 14 RT.005 RW.006 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arif Rahman Pratama Bin Mat Tohir ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama IQBAL SH ., Advokad yang berkantor hukum di IQBAL SH & Partner di Jalan Perumahan GRIYA TAMAN asri blok C No. 5 desa serembi kecamatan kebomas kabupaten gresik jawa timur berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:3357/HK/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.**

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan.**

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 01 warna silver tanpa gagang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **Terdakwa ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir jalan depan Terminal Angkot Jl. Bulak Banteg Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi TOTOT SUGIANTO dan saksi EKO HADI SANTOSO yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sidoyoso Surabaya dan kemudian melihat tim patroli Respati Polrestabes Surabaya sedang mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor MIO J warna biru yang dibonceng ditengah sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengejar dan berhasil menghentikan di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bernama ARIF RAHMAN PRATAMA;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa bersama dengan sdr MUH. ALTHAF yang saat itu menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Po; L-3352 ABC dan posisi belakang adalah sdr BAGAS DAFA;
- Bahwa senjata tajam model celurit tersebut adalah milik sdr PANDU (DPO), sdr MUH. ALTHAF dan BAGAS DAFA sedang minum minuman keras jenis arak bali di jalan rangkai gang 7 Surabaya kemudian sdr PANDU (DPO) mengajak untuk tawuran, kemudian sdr PANDU (DPO) pulang kerumahnya mengambil senjata tajam jenis celurit dan disetorkan kepada terdakwa, lalu terdakwa berboncengan 3 mengendarai sepeda motor MIO J warna biru No. Pol L-3352-ABC milik teman terdakwa MUH. ALTHAF yang saat itu menyetirnya. Sedangkan terdakwa dibonceng di tengah dan yang belakang adalah BAGAS DAFA, kemudian sesampainya di Sidoyoso Surabaya tidak ada tawuran dan sepi, lalu terdakwa bersama kedua rekannya diketahui oleh petugas patroli Respati Polrestabes Surabaya, sehingga terdakwa dan rekannya dikejar dan tertangkap di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya dan diamankan berikat celurit yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak memperhatikan dimana dan tidak bertemu dimana sdr PANDU (DPO) selama di jalan;
- Bahwa senjata tajam model celurit dibawa terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kanan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby



-Bahwa clurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO HADI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari berawal dari saksi TOTOT SUGIANTO dan saksi EKO HADI SANTOSO yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sidoyoso Surabaya dan kemudian melihat tim patroli Respati Polrestabes Surabaya sedang mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan tiga dengan menggunakan seperda motor MIO J warna biru yang dibonceng ditengah sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengejar dan berhasil menghentikan di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bernama ARIF RAHMAN PRATAMA. Bahwa pada saat diamankan, terdakwa bersama dengan sdr MUH. ALTHAF yang daat itu menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna birru No. Po; L-3352 ABC dan posisi belakang adalah sdr BAGAS DAFA. Bahwa senjata tajam model celurit tersebut adalah milik sdr PANDU (DPO), sdr MUH. ALTHAF dan BAGAS DAFA sedang minum muuman keras jenis arak bali di jalan rangkah gang 7 surabaya kemudian sdr PANDU (DPO) mengajak untuk tawuran, kemudian sdr PANDU (DPO) pulang kerumahnya mengambil senjata tajam jenis celurit dan diseahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa berboncengan 3 mengendarai sepeda motor MIO J warna biru No. Pol L-3352-ABC milik teman terdakwa MUH. ALTHAF yang saat itu menyetirnya. Sedangkan terdakwa dibonceng di tengah dan yang belakang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BAGAS DAFA, kemudian sesampainya di Sidoyoso Surabaya tidak ada tawuran dan sepi, lalu terdakwa bersama kedua rekannya diketahui oleh petugas patroli Respat Polrestabes Surabaya, sehingga terdakwa dan rekannya dikejar dan tertangkap di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya dan diamankan berlutut yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak memperhatikan dimana dan tidak bertemu dimana sdr PANDU (DPO) selama di jalan. Bahwa senjata tajam model celurit dibawa terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kanan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan identitas Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.

2. TOTOT SUGIANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari berawal dari saksi TOTOT SUGIANTO dan saksi EKO HADI SANTOSO yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sidoyoso Surabaya dan kemudian melihat tim patroli Respati Polrestabes Surabaya sedang mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor MIO J warna biru yang dibonceng ditengah sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengejar dan berhasil menghentikan di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bernama ARIF RAHMAN PRATAMA. Bahwa pada saat diamankan, terdakwa bersama dengan sdr MUH. ALTHAF yang saat itu menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Po; L-3352 ABC dan posisi belakang adalah sdr BAGAS DAFA. Bahwa senjata tajam model celurit tersebut adalah milik sdr PANDU (DPO), sdr MUH. ALTHAF dan BAGAS DAFA sedang minum minuman keras jenis arak bali di jalan rangkai gang 7 Surabaya kemudian sdr PANDU (DPO) mengajak untuk tawuran, kemudian sdr PANDU (DPO) pulang kerumahnya mengambil senjata tajam jenis celurit dan diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa berboncengan 3 mengendarai sepeda motor MIO J warna biru No.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol L-3352-ABC milik teman terdakwa MUH. ALTHAF yang saat itu menyetirnya. Sedangkan terdakwa dibonceng di tengah dan yang belakang adalah BAGAS DAFA, kemudian sesampainya di Sidoyoso Surabaya tidak ada tawuran dan sepi, lalu terdakwa bersama kedua rekannya diketahui oleh petugas patroli Respat Polrestabes Surabaya, sehingga terdakwa dan rekannya dikejar dan tertangkap di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya dan diamankan berlutut celurit yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak memperhatikan dimana dan tidak bertemu dimana sdr PANDU (DPO) selama di jalan. Bahwa senjata tajam model celurit dibawa terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kanan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan identitas Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
- Bahwa berawal dari saksi TOTOT SUGIANTO dan saksi EKO HADI SANTOSO yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sidoyoso Surabaya dan kemudian melihat tim patroli Respati Polrestabes Surabaya sedang mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor MIO J warna biru yang dibonceng ditengah sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengejar dan berhasil menghentikan di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bernama ARIF RAHMAN PRATAMA. Bahwa pada saat diamankan, terdakwa bersama dengan sdr MUH. ALTHAF yang saat itu menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Po; L-3352 ABC dan posisi belakang adalah sdr BAGAS DAFA. Bahwa senjata tajam model celurit tersebut adalah milik sdr PANDU (DPO), sdr MUH. ALTHAF dan BAGAS DAFA sedang minum minuman keras jenis arak bali di jalan rangkai gang 7 Surabaya kemudian sdr PANDU (DPO)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk tawuran, kemudian sdr PANDU (DPO) pulang kerumahnya mengambil senjata tajam jenis celurit dan diseahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa berboncengan 3 mengendarai sepeda motor MIO J warna biru No. Pol L-3352-ABC milik teman terdakwa MUH. ALTHAF yang saat itu menyetirnya. Sedangkan terdakwa dibonceng di tengah dan yang belakang adalah BAGAS DAFA, kemudian sesampainya di Sidoyoso Surabaya tidak ada tawuran dan sepi, lalu terdakwa bersama kedua rekannya diketahui oleh petugas patroli Respat Polrestabes Surabaya, sehingga terdakwa dan rekannya dikejar dan tertangkap di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya dan diamankan berjut celurit yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak memperhatikan dimana dan tidak bertemu dimana sdr PANDU (DPO) selama di jalan. Bahwa senjata tajam model celurit dibawa terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kanan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi NUR HAYATI::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sehari-hari membantu saksi bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan anak yang baik.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.

2. Saksi SABRIAN WIJAYA KUSUMA: :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengajak saksi untuk pergi nongkrong tetapi saksi tidak bisa.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 01 warna silver tanpa gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi TOTOT SUGIANTO dan saksi EKO HADI SANTOSO yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sidoyoso Surabaya dan kemudian melihat tim patroli Respati Polrestabes Surabaya sedang mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor MIO J warna biru yang dibonceng ditengah sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengejar dan berhasil menghentikan di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bernama ARIF RAHMAN PRATAMA;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa bersama dengan sdr MUH. ALTHAF yang saat itu menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Po; L-3352 ABC dan posisi belakang adalah sdr BAGAS DAFA;
- Bahwa senjata tajam model celurit tersebut adalah milik sdr PANDU (DPO), sdr MUH. ALTHAF dan BAGAS DAFA sedang minum minuman keras jenis arak bali di jalan rangkai gang 7 Surabaya kemudian sdr PANDU (DPO) mengajak untuk tawuran, kemudian sdr PANDU (DPO) pulang kerumahnya mengambil senjata tajam jenis celurit dan disetorkan kepada terdakwa, lalu terdakwa berboncengan 3 mengendarai sepeda motor MIO J warna biru No. Pol L-3352-ABC milik teman terdakwa MUH. ALTHAF yang saat itu menyetirnya. Sedangkan terdakwa dibonceng di tengah dan yang belakang adalah BAGAS DAFA, kemudian sesampainya di Sidoyoso Surabaya tidak ada tawuran dan sepi, lalu terdakwa bersama kedua rekannya diketahui oleh petugas patroli Respati Polrestabes Surabaya, sehingga terdakwa dan rekannya dikejar dan tertangkap di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya dan diamankan berikat celurit yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak memperhatikan dimana dan tidak bertemu dimana sdr PANDU (DPO) selama di jalan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby



-Bahwa senjata tajam model celurit dibawa terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kanan.

-Bahwa clurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa berawal dari saksi TOTOT SUGIANTO dan saksi EKO HADI SANTOSO yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sidoyoso Surabaya dan kemudian melihat tim patroli Respati Polrestabes Surabaya sedang mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan tiga dengan menggunakan seperda motor MIO J warna biru yang dibonceng ditengah sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengejar dan berhasil menghentikan di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bernama ARIF RAHMAN PRATAMA. Bahwa pada saat diamankan, terdakwa bersama dengan sdr MUH. ALTHAF yang daat itu menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Po; L-3352 ABC dan posisi belakang adalah sdr BAGAS DAFA. Bahwa senjata tajam model celurit tersebut adalah milik sdr PANDU (DPO), sdr MUH. ALTHAF dan BAGAS DAFA sedang minum minuman keras jenis arak bali di jalan rangkah gang 7 surabaya kemudian sdr PANDU (DPO) mengajak untuk tawuran, kemudian sdr PANDU (DPO) pulang kerumahnya mengambil senjata tajam jenis celurit dan diseahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa berboncengan 3 mengendarai sepeda motor MIO J warna biru No. Pol L-3352-ABC milik teman



terdakwa MUH. ALTHAF yang saat itu menyetirnya. Sedangkam terdakwa dibonceng di tengah dan yang belakang adalah BAGAS DAFA, kemudian sesampainya di Sidoyoso Surabaya tidak ada tawuran dan sepi, lalu terdakwa bersama kedua rekannya diketahui oleh petugas patroli Respat Polrestabes Surabaya, sehingga terdakwa dan rekannya dikejar dan tertangkap di Jl Bulak Banteng Madya Kecamatan Kenjeran Surabaya dan diamankan berit celurit yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak memperhatikan dimana dan tidak bertemu dimana sdr PANDU (DPO) selama di jalan. Bahwa senjata tajam model celurit dibawa terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kanan.

Bahwa celurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Dengan demikian unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penusuk”** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa senjata penusuk*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN PRATAMA bin MAT TOHIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 01 warna silver tanpa gagang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sutrisno, S.H., M.H. , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.